



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Kutipan Akta Perkawinan

No. SK :

Persyaratan

1. a. Mengisi formulir permohonan (F-2.01)
2. b. Surat Keterangan Perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa
3. c. Pas foto berwarna suami dan istri
4. d. Fotocopy KK/
5. e. Fotocopy KTP-el suami isteri
6. f. Bagi janda atau duda karena cerai mati melampirkan akta kematian pasangannya
7. g. Bagi janda atau duda karena cerai hidup melampirkan akta perceraian

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. a. Pemohon diterima petugas front office untuk dicek kelengkapan berkas dan mendapatkan nomor antrian
2. b. Pemohon menunggu untuk dipanggil sesuai dengan nomor antrian
3. c. Pemohon menuju loket pelayanan untuk menyerahkan berkas persyaratan, diperiksa oleh petugas dan menerima surat bukti pengambilan Kutipan Akta Perkawinan dari petugas pelayanan;
4. d. Petugas memproses penerbitan Kutipan Akta Kelahiran
5. e. Pemohon menyerahkan surat bukti pengambilan Kutipan Akta Perkawinan;
6. f. Pemohon menerima Kutipan Akta Perkawinan dan menandatangani bukti penerimaan produk.

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Jambu 26213 0752796135

www.disdukcapil.payakumbuhkota.go.id

Pemerintah Kota Payakumbuh / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

1. Kutipan Akta Perkawinan

Pengaduan Layanan

c. Whatsapp : 0823 8930 6503

f. Facebook : Disdukcapil Kota Payakumbuh

h. SP4N-LAPOR! : Webiste : lapor.go.id

SMS : 1708

Twitter : @lapor1708